DINAMIKA PELAKSANAAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19

[1]Irham Daud, [2]Arifin Tumuhulawa, [3]Robby W. Amu

[123]Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: [1]irham.daud79@gmail.com [2]tumuhulawa.arifin@gmail.com

[3]robbyamu79@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the Financial Policy Implementation Mechanism in the Formulation of the 2020 Regional Budget Draft in the context of Budget Recofusing Related to Handling the COVID-19 Pandemic in Boalemo Regency. And analyze the Effectiveness of the Implementation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic in Boalemo Regency. is Empirical, which is research that will be carried out by researchers by going directly to the field, to find out directly the answers from informants / respondents. The results showed that the Financial Policy Implementation Mechanism in the Formulation of the 2020 Regional Budget Draft in the Framework of Budget Recofusing Related to Handling the COVID-19 Pandemic in Boalemo Regency was based on Presidential Instruction Number 4 of 2020 on March 20 and the Implementation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Pandemic COVID-19 in Boalemo Regency has not been effective by conducting a more in-depth analysis and considering these various factors.

Keywords*:* Effectiveness; Government Regulation; Financial System Stability

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Dalam Rumusan Rancangan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Recofusing Anggaran Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Boalemo. Dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ke bijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Boalemo. adalah Empiris,

yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mengetahui secara langsung jawaban dari para informan/responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Dalam Rumusan Rancangan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Recofusing Anggaran Terkait Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Boalemo sudah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Boalemo belum efektif dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

Kata Kunci : **Efektivitas; Peraturan Pemerintah; Stabilitas Sistem Keuangan**

A. Pendahuluan

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Pandemi Covid-19 Yang telah menulari hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebarannya yang sangat cepat telah membuat masyarakat tak dapat berbuat apa-apa apalagi dalam hal ekonomi. Akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencegah dari keterpurukan ekonomi, dan juga untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

Salah satu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejak ditetapkan, Perpu ini langsung menuai kontra dan kritikan dari berbagai pihak. Itu disebabkan tidak lain dari materi maupun Perpu yang dalam sudut pandang berbagai kalangan hanya menguntungkan kaum pengusaha dan pejabat yang diberikan legitimasi untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perpu ini telah mendapat berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum maupun masyarakat umum. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif karena Perpu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit yang Kontra terhadap Perpu ini, terutama terdapat pada Pasal 27 Perpu No. 1 Tahun 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam perjalanannya ternyata Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang. Sehingga menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Anggaran negara yang memuat keuangan negara dalam jangka waktu satu tahun, memerlukan pengelolaan yang benar dengan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.[1] Pengelola keuangan negara tatkala anggaran negara telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[2] [3]Dalam hukum keuangan negara, telah ditentukan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara beserta tanggungjawab yang berbeda- beda berdasarkan kewenangan dan kewajiban

[1]Hendra Karianga. 2011. *Partisispasi Masyarakat Dalam Pengelolaaan Keuangan Daerah*. PT Alumni. Bandung. Hlm 29-30

[2]Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok. Hlm. 1-2

[3] Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm.240

masing-masing.[4] Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. [5] Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6]

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari 34 provinsi, salah satu Provinsi yang terdampak akibat covid- 19 ini adalah Provinsi Gorontalo. Ekonomi Gorontalo sudah mulai merasakan dahsyatnya pukulan dari pandemi Covid-19. Tak kurang dari 1.100 karyawan (sebagian besar pekerja informal) yang sudah dirumahkan sesuai pantauan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Gorontalo. Mereka berasal dari 101 perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, seperti perhotelan, tempat penginapan, dan home stay yang sudah tidak beroperasi lagi. Geliat sektor pariwisata semakin redup dengan ketiadaan wisatawan dan para pelancong yang berkunjung ke Gorontalo dikarenakan akses dan pintu masuk Gorontalo sudah ditutup guna mengurangi penyebaran virus Corona. Pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rertribusi kawasan wisata andalan seperti Taman Laut Olele, Pantai Botutonuo, Whale Shark Conservatory di Desa Botubarani, Pulau Saronde, Pulo Cinta, Air Terjun Taludaa, Pemandian Air Panas Lombongo, dan lain sebagainya seakan terabaikan karena sepinya pengunjung. Terlebih lagi, wacana pemanfaatan Manado sebagai Tourism-Hub guna mendongkrak pariwisata ditangguhkan karena Manado pun mengalami penurunan jumlah wisatawan asing dari Tiongkok. Sektor perdagangan pun tak luput dari serangan virus Corona, dampak yang terasa adalah jumlah ekspor mengalami kemerosotan drastis sebesar 12,07 persen, terutama penurunan pada ekspor minyak dan gas (migas). Selain itu, Sektor riil yang telak terpojokkan adalah Usaha Mikro

[4]Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 43
[5]Adrian Sutedi. 2019. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.10
[6]Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 3

Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih pada saat PSBB mulai diberlakukan yang membatasi ruang gerak para pengusaha tersebut sehingga secara otomatis akan menurunkan pendapatan mereka. Sektor selanjutnya yaitu investasi, Outbreak Corona diperkirakan oleh para ekonom regional akan memberikan sedikit dampak pada kinerja investasi Gorontalo, yang didorong oleh adanya potensi terhambatnya kinerja impor Gorontalo yang didominasi oleh impor mesin dan bahan input pembangunan dari China dengan pangsa pasar sebesar 79 persen dari total impor Gorontalo (Bank Indonesia, 2020). Selain itu, kinerja investasi juga akan sedikit tertahan dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), dimana pada tahun 2019 sebesar 22 persen PMA Gorontalo berasal dari China.[7]

Salah satu daerah yang terdampak di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Boalemo.Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo masuk dalam zona kuning atau risiko rendah kasus Covid-19.Disebutkan, dari 244 kasus Covid-19 di Kabupaten Boalemo, 235 di antaranya telah sembuh, enam orang meninggal dunia, dan menyisakan tiga orang yang saat ini dalam perawatan.“Saat ini di Provinsi Gorontalo ada dua daerah yang masuk zona kuning atau risiko rendah Covid-19 yaitu Kabupaten Boalemo dan Pohuwato. Mari sama-sama kita berupaya agar Boalemo dan seluruh daerah di Gorontalo menjadi zona hijau dengan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam sambutannya pada bakti sosial NKRI Peduli, yang digelar Pemprov Gorontalo di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Sabtu (5/9/2020). Pemprov Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pergub tersebut sebagai upaya Pemprov Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari penularan virus Corona. “Banyak warga yang menganggap kondisi sekarang sudah normal dan virus Corona itu sudah tidak ada lagi. Padahal, pandemi masih ada bahkan kasusnya terus

[7] https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2020/29_kfr_tw1_2020_gorontalo.pdf, diakses tgl 16 November 2021 pukul 15.00 Wita

bertambah. Oleh karena itu pemerintah mempertegas pendisiplinan penerapan protokol kesehatan,". [8]

Sementara itu Wakil Bupati Boalemo, Anas Yusuf mengatakan, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah menindaklanjuti Pergub Gorontalo dengan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mulai mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat dan akan segera mengimplementasikannya. Dalam dua kasus positif Covid-19 di Boalemo telah mendapatkan penanganan, dan diharapkan minggu depan sudah sembuh. Berdasarkan tiga kasus pasien yang terindikasi COVID 19 pemerintah berupaya untuk kesembuhan pasien minggu depan dan mulai mensosialisasikan peraturan Bupati terkait penegakkan disiplin protokol kesehatan. [9]

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mengetahui secara langsung jawaban dari para informan/responden dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang seobjektif mungkin terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian [10]. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum [11] *dengan* Pendekatan undang-undang, konseptual hukum, Pendekatan kasus [12]. *Menggunakan bahan hukum primer berupa* melalui metode wawancara langsung di lapangan *dan bahan hukum sekunder berupa* buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. [13]

[8] https://infopublik.id/kategori/nusantara/479052/boalemo-zona-kuning-wagub-gorontalo-minta-protokol-kesehatan-terus-diterapkan, diakses tgl 16 November 2021 pukul 18.29

[9] *ibid*

[10] Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta.PT.RajaGrafindo Persada.Hlm.31

[11] Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.

[12] Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

[13] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Dalam Rumusan Rancangan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Recofusing Anggaran Terkait Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.[14] Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 1 adalah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam Penangangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan mengalokasikan anggaran khususnya pada Dinas Kesehatan serta Instansi Teknis yang menangani masalah Covid 19 agar kebutuhan bahan terpenuhi dimasa pandemi.[15]

Tahapanya yaitu Dengan memperhatikan instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 maret 2020 mengintruksikan agar segera mengambil Langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD untuk percerpatan penangan Covid-19, dalam hal penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional sebagai mana tertuang dan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system keuangan untuk pengangan Pandemi *Corona Viris Disease* (Covid-19).[16] Menurut Muhammad Idris Rasyid Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo bahwa Pemerintah daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran khusus dalam Rancangan APBD 2020 untuk menangani pandemi Covid-19. Formulasi kebijakan keuangan ini

[14] Hendra Karianga. Op cit Hlm. 35.

[15] Wawancara dengan Bapak Supardi Suleman. Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. Kamis, 1 Februari 2024. Pukul 16.00 s.d 17.00 Wita

[16] Wawancara dengan Bapak Supardi Suleman. Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. Kamis, 1 Februari 2024. Pukul 16.00 s.d 17.00 Wita

didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:[17] 1). Penetapan Prioritas: 2). Alokasi Anggaran: 3). Mekanisme Pengalokasian Anggaran: 4). Program dan Kegiatan Penanganan Covid-19: 5). Akuntabilitas dan Transparansi:

David Easton mengatakan Kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam suatu sistem politik, dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat sebagai sarana untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. [18] Alokasi nilai-nilai tersebut dilakukan secara paksa berdasarkan kewenangan yang dimiliki. [19] Jadi menurut penulis Kebijakan publik dapat diartikan sebagai ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang berorientasi tujuan dan bersifat memaksa untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dimana bobot kebijakan bertingkat, tergantung dimana dan siapa yang menetapkan kebijakan tersebut.

Supardi Suleman selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo menyampaikan Total Anggaran Kabupaten Boalemo yang di refocusing sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk Penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 untuk dipergunakan sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya. Program yang terkena dampak refocusing dan Rasionalisasi Belanja Yaitu Belanja Barang /jasa dan Rasonalisasi Belanja Modal Sekurang kurangnya 50% dari Jumlah Belanja. [20] Sama halnya informasi yang ditemukan Muhammad Idris Rasyid Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo, total anggaran yang direcofusing pada APBD Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Boalemo untuk penanganan Covid-19 adalah Rp 50 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, [21] Pembelian alat kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, dll.), Penyediaan bantuan sosial

[17] Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[18] Sarundajang. 2003. *Birokrasi dalam otonomi daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm 73.

[19] – Siswanto Sunarto. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.91

[20] Wawancara dengan Bapak Supardi Suleman. Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. Kamis, 1 Februari 2024. Pukul 16.00 s.d 17.00 Wita

[21] Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

untuk masyarakat terdampak Covid-19, Pembangunan rumah sakit darurat, Penyelenggaraan program edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan Covid-19, Pembiayaan tes Covid-19, Pelatihan tenaga kesehatan, Penyediaan makanan untuk pasien Covid-19.[22]

Proses refocusing anggaran dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020. Proses refocusing anggaran APBD 2020 di kabupaten Boalemo oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan, berupa [23] Penetapan Prioritas, Identifikasi Program dan Kegiatan yang Direfocusing, Penentuan Besaran Anggaran yang Direfocusing, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD, Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD, Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD, Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran.

Secara umum, program-program yang terkena dampak *refocusing* anggaran dapat dikategorikan sebagai berikut:[24] Program yang Ditunda atau Dibatalkan, Program yang Dimodifikasi, Program yang Diperkuat. Berdasarkan berbagai program tersebut di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Dalam Rumusan Rancangan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka *Recofusing* Anggaran Terkait Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo sudah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020 berkaitan dengan langkah-langkah percepatan penggunaan APBD untuk percerpatan penangan Covid-19, untuk penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional, dan hal itu tertuang dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system keuangan untuk pengangan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). [25]

[22] https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/ diakses tanggal 16 November 2021 pukul 16.00 Wita

[23] Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[24] – Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[25] – Try Dachlan Nur Dabamona.2021. Tesis Refocusing Stategi Penganggaran Penanganan Covid 19.Makassar.Hlm.10, diakses tgl.16 November 2021 Pukul 16.44 Wita

2. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo

DPRD Kabupaten Boalemo pada dasarnya mendukung kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Namun, DPRD juga menyampaikan beberapa catatan dan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan refocusing anggaran, antara lain:[26] Kejelasan Prioritas dan Perencanaan, Akuntabilitas dan Transparansi, Pelibatan Masyarakat, Dampak Ekonomi dan Sosial. Menurut Supardi Suleman selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo, *Recofusing* Anggaran tersebut mempengaruhi siklus APBD tahun 2020 di Kabupaten Boalemo karena banyak belanja yang sudah di rencanakan dari awal mengalami penundaan, dan *refocusing*.[27]

Refocusing anggaran, yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap pandemi Covid-19, memiliki beberapa dampak pada siklus anggaran, antara lain: [28] Perubahan Prioritas, Penundaan Pelaksanaan Anggaran, Ketidakpastian Anggaran, Tantangan Akuntabilitas, Dampak Terhadap Siklus Anggaran. Untuk meminimalkan dampak negatif refocusing anggaran terhadap siklus anggaran, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa upaya, seperti: [29] Melakukan komunikasi yang intensif dengan SKPD terkait dengan proses refocusing anggaran, Mempercepat proses realokasi anggaran., Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, Melakukan evaluasi terhadap dampak refocusing anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

[26] – Wawancara dengan Bapak Iwan Woluwo, S.Ag. Selaku Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Boalemo dan Anggota Komisi III. Sabtu, 3 Februari 2024. Pukul 14.00 s.d 15.00 Wita

[27] – Wawancara dengan Bapak Supardi Suleman. Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. Kamis, 1 Februari 2024. Pukul 16.00 s.d 17.00 Wita

[28] – Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[29] – Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

Ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19 di daerah, seperti: Keterbatasan sumber daya, Ketersediaan anggaran dan tenaga kesehatan yang terbatas di beberapa daerah, Mekanisme birokrasi yang rumit, Proses refocusing anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu dan prosedur yang rumit, Akuntabilitas dan transparansi, Memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan serta terhindar dari korupsi.

Menurut efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Menentukan efektivitas pelaksanaan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 di Kabupaten Boalemo untuk penanganan Covid-19 secara menyeluruh membutuhkan analisis mendalam dan data yang komprehensif. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, berikut beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya: [30] Angka Kasus Covid-19, Cakupan Vaksinasi, Dampak Ekonomi dan Sosial, Akuntabilitas dan Transparansi, Evaluasi dan Monitoring.

Pemerintah Daerah Boalemo (Pemda) memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbub), dan Keputusan Bupati sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa alasan utama mengapa Pemda membentuk peraturan terkait penanggulangan COVID 19 tersebut adalah sebagai bentuk pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat setempat dan untuk mengimplementasikan kebijakan nasional yang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan kebijakan tersebut lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta sebagai pelaksaan teknis tugas dan fungsi pemerintahan yang lebih spesifik.

Hal-hal yang menjadi tolak ukur Perbub terkait COVID-19 efektif adalah yang **pertama** yaitu terkait dengan Kepatuhan akan Penegakan

[30] – Wawancara dengan Bapak Muhammad Idris Rasyid. Selaku Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Boalemo. Jumat, 2 Februari 2024. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

Hukum yang ditaati dengan baik oleh masyarkat. Perbub yang mengatur protokol kesehatan, seperti wajib masker dan pembatasan kegiatan, perlu diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi indikator efektivitas. Yang **kedua** yaitu adanya peningkatan kesembuhan pada masyarakat saat terjadinya penyebaran Virus COVID 19.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas PERPU Nomor 1 Tahun 2020 di Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti Kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan, Ketersediaan sumber daya, seperti tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan anggaran, Koordinasi dan kerjasama antarinstansi terkait, Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Boalemo. Oleh karena itu, penulis memberikan kesimpulan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo belum efektif dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.[31]

D. Penutup

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Dalam Rumusan Rancangan APBD Tahun 2020 Dalam Rangka *Recofusing* Anggaran Terkait Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo sudah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020 berkaitan dengan langkah-langkah percepatan penggunaan APBD untuk percepatan penangan Covid-19, untuk penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional, dan hal itu tertuang dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Viris Disease* (Covid-19).

Mekanisme penganggarannya dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Boalemo dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Boalemo, selanjutnya melakukan relokasi anggaran pada item

[31] – Muhammad Junaidi dkk.2020.Artikel Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid 19.Volume 4 Issue 2.Kendari.Hlm.149,diakses tgl 16 November 2021 Pukul 17.14 Wita

kegiatan setiap SKPD untuk kegiatan percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boalemo belum efektif dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

E. Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi. 2019. *Hukum Keuangan Negara.* Sinar Grafika. Jakarta.

Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Edi Suharto. 2020. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Alfabeta. Bandung.

H.A.Daradjat Kartawidjaja, M.Si. 2018. *Kebijakan Publik (analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)*. Alfabeta,cv. Bandung.

H.L.A HART. 2018. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Nusa Media. Bandung

HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Hendra Karianga. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Alumni. Bandung.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung

Muhammad Djafar Saidi. 2017. *Hukum Keuangan Negara Teori*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Muhammad Djafar Saidi & Eka Mardekawati Djafar. 2017. *Hukum Keuangan Negara Teori & Praktik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum.* Parnadamedia Group. Jakarta.

---------- 2018. Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep. Rajagrafindo Persada. Depok.

Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, Dan Daerah Otonomi Khusus.* Refika Aditama. Bandung.

Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Upaya Mengatasi Kegagalannya.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Bayumedia Publishing. Malang.

Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Utang Rosidin. 2019. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia. Bandung

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Windhu Putra. 2018. *Tata kelola Ekonomi keuangan daerah*. RajaGrafindo. Depok

Zainuddin Ali. 2019. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Internet:

https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw1_2020/29_kfr_tw1_2020_gorontalo.pdf, diakses tgl 16 November 2021

https://infopublik.id/kategori/nusantara/479052/boalemo-zona-kuning-wagub-gorontalo-minta-protokol-kesehatan-terus-diterapkan, diakses tgl 16 November 2021

https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/ diakses tanggal 16 November 2021

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5267/2/A042191001_tesis%201-2.pdf Try Dachlan Nur Dabamona.2021. Tesis Refocusing Stategi Penganggaran Penanganan Covid 19.Makassar diakses tgl.16 November 2021

https://www.researchgate.net/publication/345784248_Kebijakan_Refocusing_Anggaran_Belanja_Daerah_dalam_Penanganan_Pandemi_COVID-19/link/5fade53945851507811368 29/download Muhammad Junaidi dkk. 2020. Artikel Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid 19.Volume 4 Issue 2.Kendari.Hlm.149,diakses tgl 16 November 2021

file:///C:/Users/Asus/Downloads/134-Article%20Text-440-1-10-20210325.pdf Sopanah dkk. 2021. Artikel Refocusing Anggaran di Masa Pandemi Covid 19.Volume 4 Issue 2.,diakses tgl 16 November 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boalemo diakses pada Kamis, 18 Januari 2024. Pukul 16